



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBONG
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBONG
TAHUN 2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PAUD
NOMOR : 800/2017 /DISDIKBUD/2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBONG

- Menimbang :
1. Berdasarkan persyaratan Penelitian dan petugas kami Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberi izin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 2. Bahwa Izin Penyelenggaraan tersebut di beri selama 2 (dua) Tahun sesuai dengan ketentuan Hukum dan Perdata yang berlaku.

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonom, Kepmen Diknas Nomor : 55/U/2000 tanggal 14 April 2001.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

- Memberikan Izin Operasional Kepada :
- | | |
|----------------|-----------------------------------|
| Nama Lembaga | PAUD GEMBIRA |
| Nama Kepala | WIDYA ANGGANEVA, S.Pd |
| Alamat | Desa Talang Ulu Kec. Lebong Utara |
| Jenis Kegiatan | Satuan Paud Sejenis (SPS) |
| Tahun Berdiri | 2017 |

KEDUA

- Lembaga yang tersebut dalam ketetapan pertama, diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Setiap Lembaga Wajib Menyerahkan Laporan Bulanan di Bidang Pendidikan Luar Sekolah Disdikbud;
 2. Setiap Lembaga Wajib Menyerahkan Laporan Perkembangan Per Semester Pada akhir Semester di Bidang Pendidikan Luar Sekolah Disdikbud;
 3. Setiap Lembaga Wajib Menyerahkan Laporan Keuangan Paling Lambat 25 Desember setiap tahunnya di Bidang Pendidikan Luar Sekolah Disdikbud;
 4. Izin Operasional ini harus diletakkan pada tempat yang mudah dilihat oleh petugas;
 5. Izin Operasional ini harus diperpanjang minimal 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya selesai.
- KETIGA : Bagi Lembaga Yang Tidak Menyelesaikan Kewajiban di Atas, Izin Operasional Akan di Cabut Setelah 3 Kali diberikan Teguran Secara Tertulis.
- KEEMPAT : Izin Operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 20 Juli 2017 s.d dan atau berakhir pada tanggal 20 Juli 2019.

Ditetapkan di : TUBEL
Pada Tanggal : 20 Juli 2017

KEPALA

M. TAUFIK A. M.Pd
NIP.19640808 198409 1 002